

	FORMULIR	No. Dok. : SOP-FP-LIPH-PEN-01
		Berlaku : 1 September 2010
	SOP KEPERLUAN UMUM	Revisi : 1 Agustus 2014
		Halaman 1 sampai 3

**SOP PENELITIAN LABORATORIUM
INVENTARISASI DAN PENATAAN HUTAN**

1. Pengguna Laboratorium mengisi borang Permohonan Izin penelitian (Borang No. Dok. : FO-FP-LIPH-PEN-01-02-03, halaman 1) dan mengisi borang Kesiapan Mentaati Peraturan dan Tata Tertib Laboratorium (Borang No. Dok. : FO-FP-LIPH-PEN-01-02-03, halaman 2) yang telah disediakan.
 2. Pengguna memahami dan memenuhi syarat dan ketentuan sesuai SOP alat berdasarkan (Borang No. Dok. : SOP-FP-LIPH-ALT-01) yang telah disediakan
 3. Pengguna memahami dan memenuhi syarat dan ketentuan sesuai tata tertib berdasarkan (Borang No. Dok. : FO-FP-LIPH-TAT-01) yang telah disediakan
 4. Laboran/Teknisi mengecek ketersediaan lahan dan peralatan yang akan dipinjam pengguna (sesuai Borang No. Dok. : FO-FP-LIPH-PEN-01-02-03, halaman 1).
 5. Laboran/Teknisi melaporkan ketersediaan lahan dan peralatan yang akan dipinjam oleh pengguna (sesuai Borang No. Dok. : FO-FP-LIPH-PEN-01-02-03, halaman 1) kepada Kepala Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan.
 6. Kepala Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan menyetujui penggunaan Laboratorium untuk keperluan umum jika permohonan (sesuai Borang No. Dok. : FO-FP-LIPH-PEN-01-02-03, halaman 1) tersedia dan menolak jika tidak tersedia.
 7. Kepala Kepala Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan mengeluarkan surat izin penelitian (Borang No. Dok. : FO-FP-LIPH-PEN-01-02-03, halaman 3) .
 8. Pengguna dapat memulai praktikum jika Surat Izin penelitian telah ditanda tangani Kepala Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan
 9. Pengguna mengisi buku peminjaman alat harian jika menggunakan alat Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan
 10. Pengguna melaporkan perkembangan umum penelitian kepada Kepala Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan
 11. Pengguna mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian jika izin penelitiannya berakhir dan praktikumnya belum selesai.
 12. Pengguna melapor kepada Kepala Laboratorium Inventarisasi dan Penataan Hutan jika penelitiannya telah berakhir
- Demikian standar operasional dan Prosedur ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Kepala Lab. Inventarisasi dan Penataan Hutan

Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si.
NIP 197807242005011003

**LABORATORIUM
INVENTARISASI DAN PENATAAN HUTAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 01, Bandar Lampung 35145, Email:kehutananunila@gmail.com